

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Para ahli dan beberapa sarjana hukum memiliki berbagai perspektif mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang mengandung klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak. Beberapa menyatakan tidak setuju terhadap kewenangan absolut Pengadilan Niaga untuk tetap dapat memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase karena menghormati asas *pacta sunt servanda* sehingga klausul arbitrase dalam perjanjian yang memiliki *choice of forum* menjadi mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Sehingga Pengadilan Niaga tidak memiliki wewenang terhadap perkara yang memuat klausul arbitrase.

Di sisi lain, beberapa menyatakan setuju dengan kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan, apakah itu memuat klausul arbitrase ataupun tidak. Pertama, kepailitan dan arbitrase dipandang memiliki perbedaan dalam ranahnya, jenisnya (arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa sedangkan kepailitan merupakan tindakan hukum), putusannya (arbitrase bersifat *condemnatoir* sedangkan kepailitan *declaratoir*), dan putusan pailit bersifat *erga omnes*.

Selain itu, kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase diatur secara tegas dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan Pengadilan Niaga tetap berwenang. Pasal 303 Undang-Undang *a quo* menjadi penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* serta asas *lex specialis derogat legi generalis*.

2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai keberadaan klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak dalam perkara nomor 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Majelis Hakim menimbang bahwa pengajuan perkara ke Arbitrase (adanya Klausula Arbitrase) tidak menghalangi suatu permohonan pailit karena bertitik tumpu pada berlakunya Pasal 303 Undang-Undang KPKPU, meskipun sebelumnya telah didaftarkan penyelesaian sengketa tersebut oleh termohon pailit ke BANI. Majelis Hakim tetap memberikan catatan seyogyanya para pihak yang sudah bersepakat dengan adanya klausul arbitrase tetap memberi penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan Pemohon bersedia menyelesaikan terlebih dahulu adanya sengketa dengan Termohon melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama.

## **B. SARAN**

1. Para pihak hendaknya harus lebih memahami konsekuensi dari adanya klausul arbitrase dan tetap memberi penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan para pihak bersedia menyelesaikan terlebih dahulu adanya sengketa melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama karena pencantuman klausul arbitrase dalam perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menjadikan lembaga arbitrase sebagai forum yang berwenang dalam menyelesaikan perkara yang timbul akibat perjanjian tersebut.
2. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase, bahkan perjanjian yang tidak memuat klausul arbitrase, harus lebih teliti dalam mengajukan penyelesaian sengketa ke forum yang berwenang, sebab apabila tidak teliti apakah sengketa yang timbul yaitu akibat pemenuhan prestasi yang saling tidak dipenuhi kedua belah pihak atau wanprestasi yang timbul akibat hanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kesepakatan, akan menimbulkan penyelesaian sengketa yang berlarut – larut dan memakan waktu apabila mendaftarkan perkara tersebut ke forum yang keliru. Seperti contohnya dalam kasus ini, sengketa yang timbul akibat para pihak saling tidak memenuhi prestasi, tidak dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga sebab salah satu syarat dapat dinyatakan pailit adalah utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.
3. Penulis menyarankan agar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang direvisi mengenai Pasal 303 yang menyatakan Pengadilan Niaga tetap berwenang

memeriksa perkara yang memuat klausul arbitrase. Revisi tersebut dilakukan dengan memberikan limitasi dalam penerapan pasal tersebut dengan batasan hanya ketika debitur benar-benar dalam keadaan insolven (tidak mampu lagi melunasi hutangnya) yang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Niaga meskipun dalam perkaranya terdapat klausul arbitrase agar tujuan kepailitan sebagai sarana *Commercial Exit from Financial Distress* dapat tercapai dengan adil. Hal ini dikarenakan debitur yang masih dapat melunasi semua hutangnya dapat menempuh penyelesaian melalui arbitrase agar mendapat penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
(Jakarta: Rajawali Press)

Ginting, Elyta Ras ,2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar  
Grafika)

Margono, F. X. Suyud, 2000, *ADR, alternative dispute resolution, & arbitrase:  
proses pelebagaan dan aspek hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Sjahdeni, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan  
(Memahami Undang Undang, No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  
PKPU)*, (Jakarta: Prenada Media Group)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,  
(Jakarta: Ghalia Indonesia)

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan. Prinsip, Norma, dan Praktik di  
Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Suryabrata, Sumadi, 2004, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo)

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta: Gama Media)

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo)

Widjaja, Gunawan, 2008, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Yasin, Nazarkhan, 2008, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

Rancangan Undang-Undang Pengadilan Niaga

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase  
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

**JURNAL**

Adhypratama, Bayu, “The Philosophical Basis of the Competence To Adjudicate Bankruptcy Cases Involving an Arbitration Clause”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Alfi, Muhammad, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Alvionita, Ni Made Asri, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Dalam Perjanjiannya Tercantum Klausul Arbitrase”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2014.

Andriansyah, Muhammad, “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Apriliansyah, Mahdi Surya, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase”, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Aripabowo, Tri dan Nazriyah R., “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/The Nullifying of Arbitral Decision

by Court in the Constitutional Court”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.

Cut Memi, “Implementasi Pembatalan Putusan BANI dan Putusan BAPMI Oleh Pengadilan Negeri”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Dinovan, Didin R, “Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Entriani, Anik, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Hutajulu, Marihot Janpieter, “Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Iskandar, Agus, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2012.

Johnson, Simon, Peter Boone, Alasdair Breach, and Eric Friedman, “Corporate governance in the Asian financial crisis”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 58, Nos. 1–2, 2000.

Lumbanraja, Brata Yoga, Siti Malikhatun Badriyah, and Irma Cahyaningtyas, “Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan”, *NOTARIUS*, Vol. 14, No. 1, 2021.

Margono, F. X. Suyud, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat



Hukum Permohonan PKPU Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Marisi, Lambok, Jakobus Sidabutar, Kejaksaan Tinggi, and Kalimantan Barat, “Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 05, No. 2, 2019.

Ngutra, Theresia, “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, 2016.

Oelangan, Meita Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga”, *Pranata Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2019.

Satrio, Dwi Bintang and Efa Laela Fakhriah, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Simanjuntak, Enrico, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia/The Roles of Case Law in Indonesian Legal System”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2018.

Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin, “Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7,

No. 1, 2014.

Sufiarina and Efa Laela Fakhriah, “Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 4, 2014.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.

Wijayanta, Tata, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2010.

Zulaeha, Mulyani, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2010.

### **BOOKLET**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia

### **BROSUR**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *ARBITRATION-A Preferred mechanism for Business Disputes*, (Jakarta: 2019)

## **YURISPRUDENSI**

Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 12K/N/1999

## **LAPORAN PENELITIAN**

Marjo, *Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Laporan Penelitian Universitas Diponegoro (Semarang: 2016)

Prita Amalia Putri dan Siti Noormalia, *Urgensi Arbitrase dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Sengketa Bidang Perbankan*, Laporan Penelitian Universitas Padjajaran (Bandung: 2008).

## **MAKALAH**

Diani, *Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi*, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: 2003)